

BAB V

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang peneliti paparkan pada bab sebelumnya, yang diperoleh peneliti melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka selanjutnya peneliti melangkah kedalam bab pembahasan. Pada bagian pembahasan ini memuat posisi temuan dan teori yang ditemukan terhadap teori sebelumnya serta menjelaskan temuan teori yang diungkap dari lapangan. Sehingga pada bab pembahasan ini, peneliti berfokus untuk menganalisa temuan data terkait fenomena dan faktor penyebab pisah ranjang di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung serta status hukum pisah ranjang selama tiga tahun dalam perspektif ulama NU dan Muhammadiyah.

A. Fenomena Pisah Ranjang yang Terjadi Pada Masyarakat di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung

Sebagaimana yang peneliti jabarkan pada bab sebelumnya bahwa masyarakat di Desa Wonorejo memahami pisah ranjang dengan cara meninggalkan kediaman bersama atau pisah rumah. Hal tersebut jelas berbeda dengan yang disampaikan dalam teks al-Qur'an, tafsir maupun kitab fiqh yang membahas pisah ranjang. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an dalam surah an-Nisa' ayat 34 sebagai berikut:

وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُورَهُمْ فَعِظُوهُمْ وَاهْجُرُوهُمْ فِي الْمَصَاجِعِ وَاصْرَبُوا لَهُمْ ۗ

Artinya: “Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukulah mereka.¹

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila istri melakukan perbuatan *nusyuz* atau membangkang maka suami hendaknya mengatasi sesuai dengan tuntunan ayat tersebut yaitu langkah pertama menasehati terlebih dahulu, apabila tidak berhasil langkah kedua pisah ranjang, apabila langkah kedua tidak ada perubahan maka langkah ketiga memukul dengan seperlunya. Maka dapat dipahami bahwa pisah ranjang ini merupakan langkah untuk mengatasi istri yang melakukan *nyusuz*.

Namun pada realitanya masyarakat di Desa Wonorejo melakukan pisah ranjang di dasari oleh pertengkaran dan perkecokan suami istri yang terus menerus sehingga memutuskan untuk pisah ranjang. Maka dapat dipahami bahwa *nusyuznya* pasangan suami istri ini melahirkan adanya pisah ranjang, begitu sebaliknya dalam teori pisah ranjang merupakan langkah untuk menyelesaikan istri yang berbuat *nusyuz*. Berikut fenomena pisah ranjang yang terjadi pada masyarakat di Desa Wonorejo.

1. Jumlah Pasangan yang Melakukan Pisah Ranjang

¹ Dikutip dari Al-Qur'an Digital Surah an-Nisa' ayat 34

Jumlah pasangan di yang melakukan pisah ranjang di Desa hanya berkisar 5% hingga 10%.² Pisah ranjang merupakan masalah privasi dalam lingkup keluarga sehingga persoalan tersebut tidak dipublikasikan. Melihat jumlah perceraian penduduk di Desa Wonorejo mencapai 127 orang pada tahun 2020.³ Dalam pencapaian jumlah tersebut besar kemungkinan ada pasangan yang melakukan pisah ranjang terlebih dahulu sebelum memasuki tahap perceraian. Namun karena pisah ranjang merupakan persoalan privasi rumah tangga sehingga hal tersebut tidak dapat di data.

2. Mayoritas Pasangan yang Melakukan Pisah Ranjang

Pasangan yang melakuakn pisah ranjang di Desa Wonorejo mayoritas dilakukan oleh keluarga yang berlatar belakang sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan *Long Distance Relationship* (LDR) serta masyarakat yang berada pada lapisan sosial paling bawah atau miskin. Suami istri yang berhubungan jarak jauh mengakibatkan tidak dapat bertemu setia hari sehingga komunikasi antar pasangan dapat berkurang. Selain itu dapat berpeluang hadirnya orang ketiga dalam hubungan tersebut. Bagi masyarakat miskin yang kesulitan ekonomi dapat memicu terjadinya pertengkaran, sebab ekonomi adalah unsur yang penting yang harus ada dalam rumah tangga untuk menjaga hubungan agar tetap harmonis.

² Bapak Burhan, Wawancara dengan Sekertaris Desa Wonorejo pada tanggal 15 Desember 2021 pukul 10.30 WIB

³ sensus

3. Jangka Waktu Pisah Ranjang serta Dampaknya

Beragam waktu yang digunakan pasangan dalam melakukan pisah ranjang. Namun dalam melakukannya harus memperhatikan batasan-batasan waktu sehingga pisah ranjang tidak dilakukan secara semena-mena. Sebab di dalam hubungan suami istri ada pembebanan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, sebagaimana di jelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ ۖ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya”.⁴

Namun pisah ranjang yang dilakukan dalam waktu lama suami istri tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing.

4. Latar Belakang Melakukan Pisah Ranjang

Hal yang dapat melatar belakangi pisah ranjang di Desa Wonorejo adalah kesulitan ekonomi dalam keluarga, perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak istri maupun pihak suami, hadirnya campur tangan pihak ketiga seperti saudara, orang tua maupun teman, serta perbedaan pendapat yang akan

⁴ Dikutip dari Al-Qur'an Digital Surah an-Nisa' Ayat 34

menimbulkan kemarahan dan emosi sehingga memilih untuk melakukan pisah ranjang.

B. Faktor yang Menyebabkan Pisah Ranjang Pada Masyarakat di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung

Faktor yang melatar belakangi pisah ranjang pada masyarakat di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung adalah kesulitan ekonomi, perselingkuhan, ketidakharmonisan hubungan, berselisih paham. Sebagaimana diuraikan peneliti sebagai berikut:

A. Kesulitan Ekonomi

Seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap istri. Nafkah adalah suatu pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.⁵ Dengan begitu, nafkah dapat mencakup tiga hal yakni sandang, pangan dan papan. Membayar nafkah hukumnya wajib bagi suami kepada istri, baik dalam bentuk perbelanjaan maupun pakaian. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam Qur'an surat al-Baqarah ayat 233:

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 165

عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بِالْوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۗ يُولَدُ لَهُ ۗ

Artinya : “Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan janganlah pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya”.⁶

Pada ayat tersebut menjelaskan apabila seorang suami tidak sanggup melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah baik secara sandang, pangan maupun papan karena miskin, maka boleh melaksanakan kewajibannya sesesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga dapat memicu pertengkaran yang terus menerus dengan saling menyalahkan satu sama lain. Pertengkaran tersebut sering kali terjadi dalam bentuk ucapan. Dari pihak istri menuntut suami untuk memberikan nafkah lebih, tanpa perlu menimbang bahwa nafkah yang diberikan suami sudah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki atau tidak.

Dalam hal ini suami sudah menjalankan kewajibannya sebagai suami sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 107 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, “Setiap suami berwajib menerima diri istrinya dalam rumah tangga yang ia diami. Berwajiblah ia pula, melindunginya dan

⁶ Dikutip dari Al-Qur'an Digital Surah al-Baqarah Ayat 233

memberi padanya segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya”.⁷ Dengan begitu, suami tidak dapat digolongkan melakukan perbuatan menelantarkan nafkah istri. Sedangkan dari pihak suami yang notabennya sebagai kepala keluarga menganggap bahwa dirinya sebagai penguasa rumah tangga, sehingga semua keinginannya harus dipenuhi dan setiap keputusannya harus dipatuhi. Padahal kewajiban suami adalah menjaga, melindungi dan mengayomi anggota keluarga dengan penuh cinta, kasih sayang sehingga keluarganya merasa nyaman. Realitanya masih banyak suami yang memiliki penghasilan lebih, namun dengan sengaja hanya memberikan nafkah kepada istri seperlunya. Sehingga dapat menimbulkan perselisihan antara suami dan istri.

B. Perselingkuhan

Faktor yang kedua yaitu akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh suami maupun istri. Perselingkuhan pada seorang istri terjadi akibat suami tidak berada di rumah serta jauh dalam mencari nafkah dengan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Dengan demikian, istri yang berada di rumah lalai terhadap kewajibannya untuk menjaga dirinya dan harta suami. Hal tersebut tidak selaras sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Qur'an surat an-Nisa' ayat 34:

⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang...*, hal. 27

فَالصَّالِحَاتُ قَنِيَّتٌ حَفِيظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

Artinya : “Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka)”.⁸

Pada ayat tersebut menjelaskan dua perbedaan antara istri saleh dan istri yang membangkang. Istri yang saleh sebagaimana disampaikan dalam riwayat Hasan al-Basri, Nabi bersabda yang dikutip oleh Qur’an Kemenang:

Sebaik-baik perempuan yang apabila engkau melihatnya ia menyenangkan hatimu, dan apabila engkau menyuruhnya ia mengikuti perintahmu, dan apabila engkau tidak berada di sampingnya ia memelihara hartamu dan menjaga dirinya.⁹

Sedangkan istri yang membangkang adalah istri yang meninggalkan kewajibannya sebagai istri, sehingga dinamakan istri yang *nusyuz*.

Sedangkan perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak suami sering kali terjadi akibat istri menuntut lebih kepada suami, yang mengakibatkan suami merasa rishi dan memilih untuk meninggalkan rumah dan berselingkuh. Sehingga dalam menjalin hubungan rumah tangga harus dibangun rasa

⁸ Dikutip dari Al-Qur’an Digital Surah an-Nisa’ Ayat 34

⁹ Dikutip dari Tafsir Al-Qur’an Kemenag Surah an-Nisa’ Ayat 34

kepercayaan pada pasangan, maka dengan hadirnya kepercayaan rumah tangga akan semakin harmonis.

C. Ketidakharmonisan Hubungan

Rumah tangga yang tidak harmonis ditandai dengan percekocokan dan perselisihan yang berlarut-larut. Ketidakharmonisan rumah tangga yang diliputi berbagai macam konflik sehingga dapat mengakibatkan pertengkaran yang berujung pada perceraian. Persesihan antara suami istri merupakan hal yang biasa namun jika perselisihan terus menerus tidak ada akhir justru mengakibatkan permusuhan. Padahal sudah jelas bahwa manusia diciptakan memiliki sifat yang berbeda-beda. Seharusnya seorang suami istri menerima dan memahami masing-masing sifat yang dimiliki pasangannya. Dengan cara saling terbuka dan memperbanyak komunikasi dalam menjaga hubungannya.

C. Status Hukum Pisah Ranjang Selama Tiga Tahun Perspektif Ulama NU dan Muhammadiyah

Ulama yang peneliti pilih sebagai informan adalah ulama yang berlatar belakang dari organisasi masyarakat Islam NU dan Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi terbesar Islam di Indonesia, dilihat dari banyaknya pengikut serta perannya sebagai pembimbing masyarakat dari segi keagamaan. Persoalan mengenai status hukum pisah ranjang selama tiga tahun belum pernah ada yang meneliti sebelumnya, sehingga akan menarik apabila persoalan tersebut bisa diteliti lebih lanjut untuk mencari titik terang.

Maka dari itu, sangat diperlukan untuk mengetahui pandangan ulama dari kedua organisasi masyarakat yang berbeda.

a. Perspektif Ulama NU

Pisah ranjang yang dilakukan selama tiga tahun dalam perspektif ulama NU adalah haram hukumnya. Menurut ulama NU status hukum haram tersebut diperuntukan terhadap seorang suami. Pada dasarnya suami adalah seorang pemimpin yang bertugas memelihara, melindungi, memberi nafkah dan bertanggung jawab terhadap seorang perempuan. Maka dari itu, seorang istri memiliki kewajiban imbang untuk selalu mentaati suami selain dalam hal kemaksiatan. Namun, istri yang membangkang terhadap suaminya dengan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dapat dikategorikan sebagai istri yang *nusyuz*. *Nusyuz* dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 34 dijelaskan bahwa:

وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ

Artinya : “Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan kalau perlu pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan”.¹⁰

Ayat diatas menjelaskan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan suami apabila istri bertindak *nusyuz*. Langkah pertama yang harus

¹⁰ Dikutip dari Al-Qur'an Digital Surah an-Nisa' Ayat 34

dilakukan adalah dengan memberikan nasehat kepada istri secara baik-baik. Apabila istri tidak berhasil dinasehati maka menggunakan langkah yang kedua dengan cara berpisah tempat tidur kepada istri. Apabila langkah kedua tidak menunjukkan perubahan maka menggunakan langkah ketiga dengan cara memukul istri dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Pukulan tersebut tidak diperkenankan mengenai wajah ataupun meninggalkan bekas luka.

Dalam melakukan pisah ranjang ada batasan-batasan yang harus diperhatikan, dengan begitu pisah ranjang tidak dapat dilakukan secara semena-mena. Para *fuqaha* membatasi waktu pisah ranjang selama tiga hari sebagaimana tercantum dalam hadits riwayat Abu Daud sebagai berikut:

وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

Artinya: “*Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa dengan mendiamkan saudaranya di atas tiga hari*”.¹¹

Dalam hadits lain Rasulullah SAW, bersabda:

يَقُولُ مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفِكَ دَمِهِ

Artinya: “*Barangsiapa mendiamkan saudaranya selama satu tahun, maka sama dengan menumpahkan darahnya*”.¹²

¹¹ Abu Dawud, *Sunan Abu...*, No. 4265

¹² Ibid., No. 4269

Dengan menimbang hadits di atas mengenai larangan untuk mendiamkan saudaranya dalam waktu lama, maka tidak patut pula apabila pisah ranjang dilakukan tanpa batas. Sebab pisah ranjang yang dilakukan dalam waktu lama tidak akan menyelesaikan masalah rumah tangga dan justru dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga. Disinilah para ulama memberikan batas maksimal pisah ranjang.

b. Perspektif Ulama Muhammadiyah

Ulama Muhammadiyah menghukumi status hukum haram apabila pisah ranjang dilakukan selama tiga tahun. Status hukum haram tersebut diperuntukan terhadap orang yang mengetahui hukum. Hal tersebut berlandaskan pada firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Isra' ayat 15:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: “Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga kami mengutus seorang Rasul”

Penjelasan dari ayat tersebut dimaknai bahwa tidak ada dosa bagi orang yang melanggar hukum sebelum sampai pada ilmunya. Segala kewajiban yang telah ditinggalkan atau melakukan suatu hal yang dilarang oleh syara', maka tidak dihukum atas perbuatan tersebut.

Adapun pisah ranjang yang dilakukan tanpa batas waktu dapat menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri. Dimana

suami lalai terhadap kewajibannya untuk memenuhi hak istri, begitu sebaliknya istri tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak suami. Sehingga pisah ranjang yang dilakukan dalam waktu tiga tahun dapat merusak terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Sebagaimana tujuan pernikahan yang termaktub dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*”.¹³ Maka suatu kewajiban untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Sebagaimana kaidah ushul fiqih sebagai berikut:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: “*Sesuatu yang menjadikan wajib tidak tercapai kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu wajib hukumnya*”.¹⁴

Berlaku sebaliknya bahwa pisah ranjang yang dilakukan selama tiga tahun dapat merusak terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* maka akan menjadi sesuatu yang dilarang.

c. Metode Istinbath yang Digunakan Ulama NU dan Muhammadiyah

¹³ Undang-Undang Kompilasi, ...hal. 9

¹⁴ Jalaludin as-Suyuthi, *Asybah Wan Nadha'ir...*,hal.125

Perbedaan landasan hukum dalam memecahkan suatu persoalan terhadap isu kontemporer sudah hal yang lumrah. Hal tersebut dilatar belakangi oleh perbedaan metode ijtihad sebagai langkah untuk memecahkan suatu persoalan. Nahdlatul Ulama (NU) memiliki lembaga khusus sebagai wadah untuk memberikah fatwa-fatwa hukum seputar masalah keagamaan yang bernama Lajnah Bahtsul Masail. Dalam memberikan pandangan terhadap status hukum pisah ranjang selama tiga tahun, ulama NU menggunakan metode *qiyas* sebagai langkah yang digunakan untuk mencari jawabannya. Metode *qiyas* dilakukan dengan cara menyamakan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu *nash*, dengan suatu hukum yang disebutkan dalam *nash* karena ada kesamaan *illat*.¹⁵ Sedangkan Muhammadiyah memiliki Majelis Tarjih sebagai wadah untuk menimbang persoalan-persoalan yang diperdebatkan oleh kalangan warga Muhammadiyah. Dalam memberikan pandangan status hukum pisah ranjang selama tiga tahun, ulama Muhammadiyah menggunakan metode *maqashid syari'ah*. *Maqashid syari'ah* adalah suatu usaha untuk mengutamakan kemaslahatan umat manusia.¹⁶

¹⁵ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hal. 87

¹⁶ Syamsul Bahri, *Metode Hukum Islam*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), hal. 105